

ABSTRAK

Lazuardi Maulana Gani. 2023. *Implementasi Access Justice Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan*. Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim S.Ag, MHI., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023

Kata Kunci: Implementasi, *Access Justice*, Hak Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pengadilan Agama, Kalimantan Selatan.

Menurut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017. Penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 13.681 orang. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Sesuai dengan Surat Keputusan Badilag Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 yang bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan, sehingga kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan. Pembahasan penelitian ini ialah implementasi *access justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan hambatan serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena bagaimana penerapan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan (Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru) serta mendapatkan perbandingan dari ketiga pengadilan agama tersebut.

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan empiris serta bersifat deskriptif. Aparatur yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru sebagai subjek dan implementasi *access justice* atas hak penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan sebagai objeknya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan editing, deskripsi dan matrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru telah menerapkan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan penyediaan sarana prasarana disabilitas, melaksanakan pelatihan pelayanan disabilitas untuk aparat pengadilan dan menciptakan inovasi-inovasi layanan disabilitas. Secara umum hambatan yang dihadapi ialah kekurangan dana untuk melengkapi sarana prasarana disabilitas dan SDM yang kurang mengerti cara memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Secara umum upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan memaksimalkan sarana prasarana disabilitas yang ada, melaksanakan pelatihan pelayanan disabilitas untuk aparat pengadilan dan menciptakan inovasi-inovasi layanan disabilitas.